



P U T U S A N
NOMOR : 63/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama : ARFHE DHERYAWANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI
Tempat Lahir : Poncowati;
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 11 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT.01 RW.02 Kampung Rejosari Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SWASTA;
Pendidikan : -

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2011 s/d 11 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d 23 Desember 2011;
3. Pembantaran penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2011 s/d 04 Januari 2012;
4. Penahanan lanjutan, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d 06 Februari 2012;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Februari 2012 s/d 07 Maret 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d 06 Mei 2011;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 63/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

----- Setelah membaca penetapan Nomor : 63/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 26 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung sugih;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 33/GS/02/2013, tertanggal 25 Februari 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa ARFHE DHERYANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno I Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (SATU) buah mobil Daihatsu New Xenia berwarna Silver tahun 2008 Nopol BE 2186 BO Noka MHKV1AA2J8K032772 Nomor Mesin DN74495 beserta Kunci dan STNK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 28 Januari 2012 sekira Pukul 20.00 wib saksi korban Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno I Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menyewa mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk keperluan usaha Batu Bara di Muara Enim selama 1 (satu) Bulan dan dikarenakan saksi Bambang Subali Bin Sunyoto merasa sudah kenal lama dengan Terdakwa, saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto menyanggupi keinginan dari terdakwa tersebut dengan syarat Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan pembayaran setengah dari uang sewa mobil senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi dikarenakan Terdakwa saat itu tidak membawa uang maka Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa uang sewa tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto melalui Rekening milik Saksi Titik Nurhayati Binti Sarjono yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Istri dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito dengan cara di Transfers akan tetapi Mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto tersebut dapat terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dan dikarenakan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto merasa percaya dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto menyerahkan Mobil Daihatsu New Xenia berwarna Silver tahun 2008 Nopol BE 2186 BO Noka MHKV1AA2J8K032772 Nomor Mesin DN74495 beserta Kunci dan STNK miliknya kepada Terdakwa, kemudian pada ke esokan harinya setelah ditunggu oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto ternyata Terdakwa saat itu tidak memenuhi janjinya untuk membayar setengah dari pembayaran sewa Mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dan setelah ditunggu selama 1 (satu) bulan disertai saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sudah mencari dan menghubungi Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa tidak berhasil ditemui oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dan Terdakwa tetap saja tidak melakukan pembayaran sewa sebagaimana yang dijanjikan kepadanya;

- Dan kemudian sekira Bulan April tahun 2012 pukul 19.00 wib ,Terdakwa menggadaikan Mobil Kenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto tanpa se Izin saksi Bambang Subali Bin Sunyoto kepada saudara Yulius (DPO) seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di rumah saksi Mat Nur A Bin Mat Amin yang beralamatkan di Jalan Banten Rt.03 Lk II No.06 Kei Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bambang Subali Bin Sunyoto mengalami kerugian berkisar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378**

KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARFHE DHERYANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Mobil Daihatsu New Xenia berwarna Silver tahun 2008 Nopol BE 2186 BO Noka MHKV1AA2J8KG32772 Nomor Mesin DN74495 beserta Kunci dan STNK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu miiik saksi Sambang Subali Bin Sunyoto, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 28 Januari 2012 sekira Pukul 20.00 wib saksi korban Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno I Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menyewa mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk keperluan usaha Batu Bara di Muara Enim selama 1 (satu) Bulan dan dikarenakan saksi Bambang Subali Bin Sunyoto merasa sudah kenal lama dengan Terdakwa, saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto menyanggupi keinginan dari terdakwa tersebut dengan syarat Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan pembayaran setegah dari uang sewa mobil senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi dikarenakan Terdakwa saat itu tidak membawa uang maka Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa uang sewa tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto melalui Rekening milik Saksi Titik Nurhayati Binti Sarjono yang merupakan Istri dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito dengan cara di Transfers akan tetapi Mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto tersebut dapat terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dan dikarenakan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto merasa percaya dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto menyerahkan Mobil Daihatsu New Xenia berwarna Silver tahun 2008 Nopol BE 2186 BO Noka MHKV1AA2J8K032772 Nomor Mesin DN74495 beserta Kunci dan STNK miliknya kepada Terdakwa, kemudian pada ke esokan harinya setelah ditunggu oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto ternyata Terdakwa saat itu tidak memenuhi janjinya untuk membayar setengah dari pembayaran sewa Mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dan setelah ditunggu selama 1 (satu) bulan disertai saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sudah mencari dan menghubungi Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa tidak berhasil ditemui oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dan Terdakwa tetap saja tidak melakukan pembayaran sewa sebagaimana yang dijanjikan kepadanya;

- Dan kemudian sekira Bulan April tahun 2012 pukul 19.00 wib ,Terdakwa menggadaikan Mobil Kenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto tanpa se Izin saksi Bambang Subali Bin Sunyoto kepada saudara Yulius (DPO) seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di rumah saksi Mat Nur A Bin Mat Amin yang beralamatkan di Jalan Banten Rt.03 Lk II No.06 Kei Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bambang Subali Bin Sunyoto mengalami kerugian berkisar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : **BAMBANG SUBALI Bin SUNYOTO;**

- Bahwa saksi adalah merupakan pemilik kendaraan roda empat mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 Bahwa benar saksi dalam perkara ini merupakan korban penipuan dari Terdakwa ARFHE DHERYANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada saksi, bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil Xenia milik saksi selama 1 (satu) Bulan peruntukan untuk dipergunakan untuk usaha batu bara di Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik saksi terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi untuk membayar uang muka sewa (panjer) esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono yang merupakan istri dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito;
- Bahwa dikarenakan saat itu saksi merasa percaya dengan perkataan terdakwa dan sudah kenal lama dengan Terdakwa dan juga saat itu Terdakwa berkeinginan menyewa mobil saksi melalui perantara Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito, maka saat itu saksi mensepakati keinginan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan saat itu saksi bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi;
- Bahwa setelah Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 beserta STNK An.Didik Prayitno milik dari saksi telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa kembali menuju warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito;

- Bahwa setelah sekembalinya saksi bersama dengan Terdakwa di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito selanjutnya tidak lama kemudian saksi meninggalkan Terdakwa beserta kendaraan mobil miliknya di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito. Bahwa benar pada ke esokan harinya saat itu Terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi untuk membayar uang muka atas penyewaan mobil milik dari saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mencoba beberapa kali untuk menghubungi Terdakwa perihal janji Terdakwa untuk membayar uang sewa melalui telpon, namun saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi dengan perkataan bahwa Terdakwa akan membayar uang Muka sewa tersebut;
- Bahwa setelah di tunggu oleh saksi selama hampir 1 (satu) bulan dan juga saksi saat itu telah mendatangi Rumah dari terdakwa, saat itu Terdakwa tidak pernah membayar uang muka sewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi dan juga tidak bertemu dengan Terdakwa serta melihat mobil milik dari saksi di Rumah Terdakwa, ataupun membayar Uang sewa penuh kepada saksi;
- Bahwa juga sampai dengan saat ini Mobil milik dari saksi yang sebelumnya di sewa oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : M H KV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 dibeli saksi dengan cara Leasing kepada PT.Otto Multhi Artha Tanjung Karang Pusat dengan Perincian pembayaran :
 - DP-----: Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - ANGSURAN Perbulannya : Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi telah melakukan pembayaran angsuran selama 25 (dua puluh lima) kali;
 - Bahwa atas hal tersebut saksi dirugikan oleh terdakwa sekira ± Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi II : **SUSANTO Bin TUKIRAN HADI SUWITO;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto adalah merupakan pemilik kendaraan roda empat mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dalam perkara ini merupakan korban penipuan dari Terdakwa Arfhe Dheryantoro Als Dian Bin Kusmarhadi;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik dari saksi yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bisa bertemu di warung milik dari saksi dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah dihubungi oleh saksi melalui Telpn agar datang ke warung milik saksi;
- Bahwa setelah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah datang di warung saksi, saat itu saksi berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa di warung milik saksi tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil Xenia milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) Bulan peruntukan untuk dipergunakan untuk usaha batu bara di Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk membayar uang muka sewa (panjer) pada esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi titik Nuryanti Binti Sarjono yang merupakan istri dari saksi;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan saat itu saksi bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa setelah Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : M H KV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah diserahkan oleh saksi Bambang Subali Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto kepada Terdakwa dirumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa kembali menuju warung milik dari saksi disertai membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;

- Bahwa saat itu saksi berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto. Bahwa benar saat itu Terdakwa berkataberjanji akan membayar uang muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar Uang sewa sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikannya , dan juga mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini rekening saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono tidak pernah menerima transfer dana yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi III : **TITIK NURYANTI Binti SARJONO**;

- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto adalah merupakan pemilik kendaraan roda empat mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : M H KV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dalam perkara ini merupakan korban penipuan dari Terdakwa Arfhe Dheryantoro Als Dian Bin Kusmarhadi;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito adalah merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bisa bertemu di warung milik dari saksi dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah dihubungi oleh saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito melalui Telpon agar datang ke warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito;
- Bahwa setelah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah datang di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito, saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwito berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil Xenia milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto seiam 1 (satu) Bulan peruntukan untuk dipergunakan untuk usaha batu bara di Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk membayar uang muka sewa (panjer) pada esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi titik Nuryanti Binti Sarjono yang merupakan istri dari saksi;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto. Bahwa benar setelah Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah diserahkan oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto kepada Terdakwa di rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa kembali menuju warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito disertai membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar uang muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar Uang sewa sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikannya kepada saksi Bambang Subali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sunyoto, dan juga mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini rekening saksi tidak pernah menerima transfer dana yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi IV : **MAT NUR A Bin MAT AMIN**; (dibacakan)

- Bahwa Terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki pada tanggal yang saksi lupa sekira bulan April tahun 2012 PUKUL 19.00 WIB pernah mendatangi rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Banten Rt. 03 Lk II No.06 Kelurahan bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat mendatangi saksi saat itu bertujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 berikut dengan STNK An.Didik Privanto;
- Bahwa saat itu di Rumah saksi terdapat teman saksi yang bernama saudara Yulius (DPO);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 berikut dengan STNK An.Didik Priyanto kepada saudara Yulius seharga Rp.6.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saudara Yulius bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan masih Kredit di Leasing;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama;
- Bahwa sampai dengan saat saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 tersebut saat ini masih dibawa oleh saudara Yulius;
- Bahwa saksi Mat Nur A Bin Mat Amin telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mat Nur A Bin Mat Amin, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengarkan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ARFHE DHERYAWANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI;

- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto adalah merupakan pemilik kendaraan roda empat mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dalam perkara ini merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito adalah merupakan suami dari saksi Sutitik;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bisa bertemu di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah dihubungi oleh saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito melalui Telpon agar datang ke warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sutanto Bin TukiranHadi Suwito untuk meminjam Mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa setelah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah datang di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito, saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil Xenia milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) Bulan peruntukan untuk dipergunakan untuk usaha batu bara di Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk membayar uang muka sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panjer) pada esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi titik Nuryanti Binti Sarjono;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa setelah Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah diserahkan oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto kepada Terdakwa dirumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa kembali menuju warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito disertai membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar uang muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar Uang sewa sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikannya kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, dan juga mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mentransfer dana ke Rekening saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto saat ini telah di Gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;
- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dilakukan sekira pada bulan April tahun 2012 di Rumah saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN yang beralamatkan di Jalan Banten Rt. 03 Lk II No.06 Kelurahan Bakung Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN seharga Rp.6.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto masih berada di tangan saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *a de charge* walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya pada tanggal 18 April 2013, Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 33/GS/02/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARFHE DHERYAWANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARFHE DHERYANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI dengan pidana selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi), hanya meminta *clementie* memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum disesuaikan dengan alat bukti petunjuk, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Bambang Subali Bin Sunyoto adalah merupakan pemilik kendaraan roda empat mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495;
- Bahwa benar saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dalam perkara ini merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik dari saksi Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa benar saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito adalah merupakan suami dari saksi Sutitik;
- Bahwa benar saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bisa bertemu di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah dihubungi oleh saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito melalui Telpon agar datang ke warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sutanto Bin Tukiran Hadi Suwito untuk meminjam Mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa benar setelah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah datang di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito, saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil Xenia milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) Bulan peruntukan untuk dipergunakan untuk usaha batu bara di Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa benar saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk membayar uang muka sewa (panjer) pada esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah diserahkan oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto kepada Terdakwa di rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa kembali menuju warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito disertai membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa benar saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berjanji akan membayar uang muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikannya;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar Uang sewa sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikannya kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, dan juga mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mentransfer dana ke Rekening saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa benar mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto saat ini telah di Gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;
- Bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dilakukan sekira pada bulan April tahun 2012 di Rumah saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN yang beralamatkan di Jalan Banten Rt. 03 Lk II No.06 Kelurahan Bakung Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung;
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN seharga Rp.6.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto masih berada di tangan saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tindak pidana mana yang dilakukan oleh terdakwa

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang benar-benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ARFHE DHERYAWANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto adalah merupakan pemilik kendaraan roda empat mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495;
- Bahwa saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dalam perkara ini merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik dari saksi Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito adalah merupakan suami dari saksi Sutitik;
- Bahwa setelah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah datang di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito, saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk membayar uang muka sewa (panjer) pada esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar Uang sewa sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikannya kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, dan juga mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mentransfer dana ke Rekening saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto saat ini telah di Gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bertemu dengan Terdakwa di warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito yang beralamatkan di Dusun Baruno 1 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar di warung milik saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa mobil Xenia milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto selama 1 (satu) Bulan peruntukan untuk dipergunakan untuk usaha batu bara di Muara Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa benar saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa saat itu membayar dimuka setengah Uang Sewa terlebih dahulu dengan jumlah Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bahwa terdakwa saat itu tidak membawa uang dan berkeinginan membawa mobil xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto untuk membayar uang muka sewa (panjer) pada esok harinya dengan cara Transfer melalui Rekening saksi titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan saat itu saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto yang juga beralamatkan di Dusun Baruno 1 Rt 038 Kampung Poncowati Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa benar setelah Mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto telah diserahkan oleh saksi Bambang Subali Bin Sunyoto kepada Terdakwa di rumah saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, selanjutnya saksi Bambang Subali Bin Sunyoto bersama dengan terdakwa kembali menuju warung milik dari saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito disertai membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Susanto Bin Tukiran Hadi Suwito berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berjanji akan membayar uang muka sewa yang sebelumnya telah dijanjikannya;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar Uang sewa sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikannya kepada saksi Bambang Subali Bin Sunyoto, dan juga mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mentransfer dana ke Rekening saksi Titik Nuryanti Binti Sarjono;
- Bahwa benar mobil Daihatsu jenis Xenia tahun 2008 warna silver No.Pol BE 2186 BO No.Rangka : MHKV1AA2J8K032772 No.Sin DN74495 milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto saat ini telah di Gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;
- Bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Bambang Subali Bin Sunyoto dilakukan sekira pada bulan April tahun 2012 di Rumah saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN yang beralamatkan di Jalan Banten Rt. 03 Lk II No.06 Kelurahan Bakung Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung;
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN seharga Rp.6.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Mobil milik dari saksi Bambang Subali Bin Sunyoto masih berada di tangan saksi MAT NUR A Bin MAT AMIN;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur dengan melawan hak, dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang** telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b. KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Subali Bin Sunyoto mengalami kerugian ± Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam sesuatu perkara;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARFHE DHERYAWANTORO Als DIAN Bin KUSMARHADI**, sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak **Rp. 1.000,-** (seribu rupiah)-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh kami **Elvina, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dedy Wijaya Susanto, SH.MH** dan **Pandu Dewanto, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Suyatno, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri pula **M. Indra Gunawan, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH

ELVINA, SH.MH

PANDU DEWANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

SUYATNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)